



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PELELANGAN BARANG**

**(Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

**ALIYAH**

NIM. 14112210014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**2015**



## ABSTRAK

**ALIYAH. 14112210014. *Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center). Tahun 2015.***

Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan bagi masyarakat dalam hal pemberian jasa gadai kredit yang berdasarkan hukum Islam. Pada prakteknya dilapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Maka perlu penelitian untuk menegaskan tuntutan tersebut, khususnya pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, dan Bagaimanaimplementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Centerdalam hukum ekonomi Islam. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, dan untuk dapat mengetahui implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Centerdalam hukum ekonomi Islam.

Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatann empirik, dan menggunakan tehnik kualitatif deskriptif. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa proses lelang yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center berlaku bagi nasabah yang belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo dan sampai tanggal yang ditentukan nasabah tetap tidak melakukan pelunasan maupun perpanjangan kredit, maka pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminan tersebut. Penjualan lelang barang jaminan dilakukan dengan cara penjualan yang hanya dilakukan tawar menawar antara dua pihak (pihak pegadaian syariah dan masyarakat umum), dengan mengambil harga terdekat yang mendekati harga limit lelang. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat dijadikan acuan dalam penjualan barang jaminan pada pegadaian syariah, yaitu Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5,menunjukkan bahwa implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Dan dalam praktek penjualan lelang barang jaminan juga telah sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli.

**Kata Kunci:** *Pegadaian Syariah, Pelelangan, Hukum Ekonomi Islam.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## ABSTRACT

### **ALIYAH. 14112210014. *Islam Economic Law View Towards Goods Auction (Case Study In Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center). 2015***

*Syariah pawnshop is one financial institution which is needed to give a service focusing on credit pawning according to the law of Islam. However, practically whether it is appropriate with the law of syariat or not. Therefore, this observation is needed to clarify the pursuit especially in Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. The research questions of this research are How is the process of goods auction in Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, and How is the implementation of an goods auction in a Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center in the Islam economic law. The aims of this research is to find out the process of goods auction in Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, and to carry out the implementation of goods auction in Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center in the Islam economic law.*

*The author used qualitative research by using empirical approach and using descriptive qualitative techniques in this research. Meanwhile, the author used interviewing, observing, documentation and literature aspect in order to collect the data.*

*The result of this research showed the process of good auction in Unit Peadaian Syariah Cirebon Bisnis Center occurs for customers who have not done settled up to the last date given up to the date is considered by the customers, if the customers can not settle it, so the syariah pawnshop will do auction for goods which have been guarantie. The auction of the goods which being guarantie is held by two people who have a right to do bargaining (they are the auction people and citizens), the transaction has a standard price that close to the limited price of the auction goods. Based on the data that obtained is compared with Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional that can be a refference of it namely Fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002, the second part point 5, it shows that implementation of goods auction in Unit Peadaian Syariah Cirebon Bisnis Center is appropriate with Islam Economic Law. Practically the goods guaranty auction is appropriate with the rukun, syariat and common rules to sell something.*

**Key words:** *Syariah Auction, Pawnshop, The Law Of Islam Economic.*



الملخص

عالية

14112210014

نظرية شريعة اقتصادية إسلام على المزايدة (دراسة الحالة في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال)

مكتب الرهن الشريعة هو مؤسس المالية يحتاج إليه المجتمع لتقدم الخدمات في القروض و الرهن استنادا بشريعة الإسلام. و في معاملتها هل تناسب بقواعد الشريعة. فالبحث محتاج لتأكيد تلك القواعد في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال خاصا. و الأسئلة لهذا البحث كيف عملية المزايدة في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال و كيف تطبيق عملية المزايدة في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال علي شريعة الإسلام هدفا لمعرفة عملية المزايدة في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال و لمعرفة تطبيق عملية المزايدة في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال علي شريعة الإسلام.

الطريقة التي إستعملها الباحثة هي البحث النوعي على المنهج التحريبي و تقنيته النوعية الوصفية. و في جمع البيانات أخذت الباحثة المقابلة، و الملاحظة، و التوثيق، المكتبية.

و أما نتيجة هذا البحث دلّ على أن عملية المزايدة التي عملها مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال تطابق للعملاء الذين لم يدفعوا حتى جاء الوقت المحدد. و حتى التاريخ الذي حدده مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال لا يدفعون و يمددون الإئتمان، فسوف يزيد مكتب الرهن الشريعة ذلك الضمان. و بيع المزايدة الضمنية فعل بطريقة المساومة بين الطرفين (طرف مكتب الرهن الشريعة و المجتمع)، بأخذ أقرب الثمن الذي يقترب بحد ثمن المزايدة. إستنادا إلى البيانات المأخوذة و بعدها تقارن بقواعد الفتاوى العامة لمجلس الوطني الإسلامي الذي نستطيع أن نأخذها كمرجع في بيع الضمان في مكتب الرهن الشريعة، و هي الفتاوى في النمرة: 25/DSN-MUI/III/2002 القسم الثاني في رقم الخامس، دلت على أن تطبيق المزايدة في مكتب الرهن الشريعة شربون مركز الأعمال كان مناسباً بشريعة الإقتصادية الإسلامية. و في بيع الضمان المزايدة يناسب أيضا في الأركان و الشروط العامة للبيع و الشراء.

كلمة الدالة : مكتب الرهن الشريعة، المزايدة، شريعة الإقتصادية الإسلامية



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “**Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)**” oleh Aliyah (14112210014), telah diujikan dalam sidang *munaqosah* pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Cirebon, 5 Agustus 2015

### Sidang Munaqosah


Ketua Sidang,

  
H. Juju Jumena, MH  
NIP.19720514.200312.1.003


Penguji I,

  
Dr. H. Slamet Firdaus, MA  
NIP. 19571109.198803.1.002

Sekretaris Sidang,

  
Eef Saefullah, M.Ag  
NIP. 19760312.200312.1.003

Penguji II,

  
H. Edy Setiawan, Lc, MA  
NIP. 19770405.200501.1.003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
الملخص .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PELELANGAN BARANG PADA PEGADAIAN SYARIAH</b>	
A. Pengertian Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ) dan Lelang .....	18
B. Sistem Pelelangan .....	42
C. Prosedur dan Proses Pelelangan Barang Gadai.....	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### **BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PEGADAIAN SYARIAH CIREBON BISNIS CENTER**

- A. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center . 49
- B. Mekanisme Operasional Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center  
..... 51
- C. Produk Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center..... 52

### **BAB IV PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PELELANGAN BARANG PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH CIREBON BISNIS CENTER**

- A. Proses Pelelangan Barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis  
Center ..... 54
- B. Implementasi Pelelangan Barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon  
Bisnis Center dalam Hukum Ekonomi Islam..... 61

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 71
- B. Saran ..... 72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang dalam kegiatan sehari-hari, selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk keperluan yang sangat penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Kegiatan menggadaikan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian.<sup>1</sup>

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 245-246. Selanjutnya ditulis: Kasmir, *Bank*.



Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.<sup>2</sup> Terbukti dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan,<sup>3</sup> dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>4</sup>

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, menyebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.<sup>5</sup>

Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian Syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.<sup>6</sup> Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat di jual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010), 388. Selanjutnya ditulis: Soemitra, *Bank*.

<sup>3</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN MUI – Bank Indonesia, 2006), 153. Selanjutnya ditulis: DSN MUI, *Himpunan*.

<sup>4</sup> Perpustakaan Nasional KDT, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 203. Selanjutnya ditulis: Perpustakaan Nasional, *Himpunan*.

<sup>5</sup> Buchari Alma dan Donni, Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 31. Selanjutnya ditulis: Alma, Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*.

<sup>6</sup> Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 282. Selanjutnya ditulis: Huda, Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*.

<sup>7</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28. Selanjutnya ditulis: Ali, *Hukum Gadai*.



Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.<sup>8</sup>

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang,<sup>9</sup> antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29)<sup>10</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴿٢٧٥﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>11</sup>

Dari kedua ayat tersebut, jelas bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya secara batil, kecuali dengan jalan yang baik karena Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,

<sup>8</sup> Aiyub, Ahmad, *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), 5-6. Selanjutnya ditulis: Ahmad, *Fiqh Lelang*.

<sup>9</sup> Ahmad: *Fiqh Lelang*, 55.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2011), 84. Selanjutnya ditulis: Departemen Agama, *Al hidayah Al-Qur'an*.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al hidayah Al-Qur'an*, 48.



karena dalam riba terkandung unsur penipuan sehingga dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat.

Disamping itu, pelaksanaan lelang juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw,<sup>12</sup> ditegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini ?”. Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga mahal ?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (H.R Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi).<sup>13</sup>

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

Namun ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. diantaranya an-Nakha’i, beliau memakruhkan jual beli lelang karena ada dalil hadis dari Sufyan bin Wahab bahwa ia berkata:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ahmad, *Fiqh Lelang*, 62-64.

<sup>13</sup> Ibnu Mas’ud, dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), 54. Selanjutnya ditulis: Mas’ud, Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*. Lihat juga, Zumrotul Malikah, *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongri Semarang, 20-21. Selanjutnya ditulis: Malikah, *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*.

<sup>14</sup> Malikah, *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*, 21.



سمعت رسول الله نهى عن بيع المزايده

“Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang”. (HR. Al-Bazzar).

Sedangkan Ibnu Sirin, al-Hasan al-Basri, al-Auza’i, Ishaq bin Rahawaih memakruhkannya juga, apabila yang dilelang bukan rampasan perang atau warisan maka hukumnya boleh, selain keduanya maka hukumnya adalah makruh.<sup>15</sup> Dasarnya adalah hadis berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صل الله عليه وسلم ان يبيع احدكم على بيع احد حتى يدر الا العناءم والعواريث

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw melarang seseorang diantara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris”.

Akan tetapi, banyak yang mengkritik bahwa kedua hadis di atas kurang kuat, karena dalam *isnad* hadis pertama terdapat perawi yang bernama Ibnu Luhai’ah dan dia adalah seorang perawi yang lemah (*dha’if*), sedangkan sebuah hadis apabila *sanadnya* terdapat perawi yang lemah (*dho’if*), maka lemah pula hadis tersebut dan tidak boleh dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Dan hadis yang kedua Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis tersebut *dha’if*.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, menurut Jumhur ulama kesimpulan dalam masalah jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah saw dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.<sup>17</sup>

Kaidah Fiqih menyebutkan :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, Lc, MA, <http://www.rumahfiqih.com/x.php.bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang> diakses pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 11:10 WIB.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, Lc, MA, <http://www.rumahfiqih.com/x.php.bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang> diakses pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 11:10 WIB.

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, Lc, MA, <http://www.rumahfiqih.com/x.php.bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang> diakses pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 11:10 WIB.

<sup>18</sup> DSN MUI, *Himpunan*, 153.



Berdasarkan penjelasan di atas. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelelangan barang pada Pegadaian Syariah, dan apakah prakteknya sudah sesuai menurut pandangan hukum ekonomi Islam. Dimana kajiannya adalah Pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon. Dan judul yang peneliti angkat yaitu **“PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PELELANGAN BARANG (Studi Kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)”**.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empirik.

#### c. Jenis masalah

Jenis masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai proses pelelangan barang pada Pegadaian Syariah dan implementasi pelelangan barang pada Pegadaian Syariah dalam hukum ekonomi Islam.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada bagaimana proses pelelangan barang pada Pegadaian Syariah, dan bagaimana implementasi pelelangan barang pada Pegadaian Syariah dalam hukum ekonomi Islam.

### 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center ?
- b. Bagaimana implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam hukum ekonomi Islam ?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. Untuk dapat mengetahui proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.
- b. Untuk dapat mengetahui implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam hukum ekonomi Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis  
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi akademis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.
- b. Kegunaan Praktis  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan penulisan yang berhubungan dengan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pelelangan barang pada Pegadaian Syariah.

## D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelusuran yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Safarman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Bukittinggi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan data yang digunakan dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak



Perum Pegadaian Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini yaitu Debitur yang tidak dapat melunasi utangnya dan tidak memperpanjang kredit maka barang jaminan dapat dilelang. Dari hasil lelang pihak Pegadaian mengambil pelunasan utang debitur. Apabila terjadi perselisihan sehubungan jaminan yang dilelang maka akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak memberikan hasil maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian di atas sudah bisa menjawab berdasarkan tujuan penelitian, namun penelitian dilakukan di Pegadaian konvensional dan tidak secara syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis angkat dilakukan di Pegadaian Syariah.

Skripsi karya Safe'i Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Cirebon, yang berjudul "Jual Beli Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif dalam Penerapannya)". Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil dalil-dalil yang mengatur tentang masalah hukum jual beli sistem lelang kemudian menyeleksi sumber-sumber data (literatur) dan menganalisa data-data pada konsep masing-masing yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan transaksi jual beli lelang pada hakikatnya telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. Dan kedua hukum telah membolehkan jual beli secara lelang selagi mengedepankan dan memperhatikan unsur-unsur serta mendasari etika jual beli (Lelang) dengan kejujuran dan tanpa menipu.<sup>20</sup>

Dari judul skripsi di atas hasil penelitian sudah cukup bagus karena sudah bisa menampilkan sejarah lelang dan hukum lelang baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Hasil dari penelitian ini juga dapat sangat membantu dan berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat.

Skripsi karya Lusianah Mahasiswi Fakultas Syariah STAIN Cirebon, yang berjudul "Analisis Sistem Operasional Pegadaian Syariah (Studi kasus

<sup>19</sup> Safarman, *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Bukittinggi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2004. Selanjutnya ditulis: Safarman, *Pelaksanaan Pelelangan Barang*.

<sup>20</sup> Safe'i, *Jual Beli Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif dalam Penerapannya)*, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Cirebon, 2005. Selanjutnya ditulis: Safe'i, *Jual Beli Sistem Lelang*.



di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket. Teknik analisis datanya menggunakan skala prosentase dan metode dalil naqli, dan menentukan sample dan populasi. Hasil penelitian ini menyatakan analisis sistem operasional pegadaian syariah masih bersifat konvensional, seperti: dalam penaksiran barang dan dalam pelelangan barang gadai.<sup>21</sup>

Dari judul skripsi di atas tidak terdapat persamaan dengan judul yang penulis angkat, namun dalam pembahasannya terdapat hasil yang sama dengan masalah yang akan penulis teliti, tetapi operasional di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung masih bersifat konvensional.

Jurnal Penelitian Ilmiah karya Ahmad Supriyadi<sup>22</sup>, yang berjudul “Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pengambilan datanya melalui observasi dan questioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa struktur hukum di Pegadaian Syariah terdapat dua struktur yaitu struktur gadai pada perjanjian gadai dan struktur jual beli pada skim mulia, kedua struktur hukum tersebut telah diatur dalam KUH perdata dan telah diatur dalam hukum perdata yang berasal dari hukum Islam yang di adopsi dari budaya Islam di zaman Arab.<sup>23</sup>

Dari judul penelitian di atas tidak terdapat persamaan dengan judul yang penulis angkat, namun operasional yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kudus sudah sesuai dengan Syariah begitupun dalam realisasi pelelangan barang gadai.

Skripsi karya Yuliana Sagita Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang berjudul “Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di

<sup>21</sup> Lusianah, *Analisis Sistem Operasional Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung)*, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Cirebon, 2007. Selanjutnya ditulis: Lusianah, *Analisis Sistem Operasional Pegadaian Syariah*.

<sup>22</sup> Dosen STAIN Kudus dan Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

<sup>23</sup> Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*, Jurnal Penelitian Ilmiah, 2010. Selanjutnya ditulis: Supriyadi, *Struktur Hukum Pegadaian Syariah*.





Pegadaian Syariah Cabang Cirebon”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data teoritik dan data empirik. Hasil penelitian mengenai lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon, berlaku bagi jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo, tetapi nasabah belum melunasi atau menebus jaminan tersebut. Jual beli melalui lelang sudah biasa terjadi di Perum Pegadaian, dimana masyarakat mengetahui jika barangnya akan dilelang.<sup>24</sup>

Terdapat persamaan objek antara karya di atas dengan yang penulis angkat. Tetapi pada karya diatas hasil penelitian belum membahas secara penuh apakah praktek lelang di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, sehingga hasil dari penelitian ini perlu untuk dikembangkan lagi.

Skripsi karya Elvira Suzana Ekaputri Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dilapangan melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang memiliki beberapa hambatan seperti: informasi yang tidak sampai pada nasabah, harga pasar yang berubah-ubah, tempat pelelangan yang kurang memadai, dan kesulitan pihak Pegadaian dalam menjual barang sisa lelang yang tidak laku-laku.<sup>25</sup>

Dari judul penelitian di atas terdapat persamaan objek namun penelitian diatas belum sesuai dengan hukum Islam karena informasi yang tidak sampai pada nasabah mengakibatkan ketidaktahuan nasabah.

Skripsi karya Zumrotul Malikh Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,

<sup>24</sup> Yuliana Sagita, *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011. Selanjutnya ditulis: Sagita, *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang*.

<sup>25</sup> Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Selanjutnya ditulis: Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang*.



sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas dan adil. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang yang melihat keadaan fisik barang dan tidak meninggalkan Nilai Limit Lelang berupa: harga pasar pusat, harga pasar daerah, dan harga pasar setempat. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan.<sup>26</sup>

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan metode dengan yang akan penulis lakukan, dalam pengumpulan data tidak hanya menggunakan dokumentasi tetapi wawancara dan observasi akan dilakukan oleh penulis. Hasil dari penelitian tersebut sangat membantu dan berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

#### E. Kerangka Pemikiran

Bentuk perjanjian jual beli telah berkembang demikian pesat sebagai usaha dalam mencapai kebutuhan hidup manusia, kadangkala hukum itu tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan terjadi ketimpangan yang menyalahi hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut syariat Islam telah memberikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam bentuk jual beli.<sup>27</sup>

Begitu juga dengan lelang yang secara umum termasuk bentuk jual beli yang dilakukan dalam bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi dengan penawaran harga secara lisan maupun tertulis. Sehingga tidak mustahil terjadi kecurangan terhadap hak orang lain bahkan kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>28</sup> Dengan tidak mengikuti ketentuan hukum, seperti diantaranya yaitu:

1. Membeli atas pembelian orang lain dalam masa *khiyar* (menawar atas tawaran orang lain)
2. Dengan menipu atau mengecoh.

<sup>26</sup> Malikhah, *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*.

<sup>27</sup> Ahmad, *Fiqih Lelang*, 3.

<sup>28</sup> Malikhah, *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*. 162.



Kecohan adalah menambah harga atas sesuatu barang di luar kewajaran. Padahal, pembeli tidak ada keinginan untuk membelinya.<sup>29</sup> Sedangkan menipu terjadi dengan adanya kesepakatan para pembeli terhadap harga barang dalam pelelangan tanpa diketahui penjual dengan tujuan agar harga barang tersebut tetap dan tidak semakin mahal serta tipu daya mereka mencegah harga barang menjadi semakin mahal adalah perbuatan haram.<sup>30</sup>

Khususnya pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usaha gadai yaitu kegiatan yang memberikan pinjaman dengan menjaminkan barang berharga untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat diambil kembali sewaktu-waktu sampai tanggal yang telah di tentukan.

Pegadaian Syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia. Adanya Pegadaian Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan sangat penting untuk menghindari umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Adanya Pegadaian Syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia.<sup>31</sup> Aspek Islam tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan, dan pendanaan bagi nasabah.<sup>32</sup> Dalam gadai syariah, yang terpenting dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik riba, maupun *gharar* (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>33</sup>

Namun dalam Pegadaian Syariah terdapat pula pelaksanaan Pelelangan barang, bila konsumen tidak dapat melunasi hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah memberitahukan kepada konsumennya. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum

<sup>29</sup> Ahmad, *Fiqh Lelang*, 44.

<sup>30</sup> Syekh Abdurrahman As-Sa'adi, dkk, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 331. Selanjutnya ditulis: As-Sa'adi, dkk, *Fiqh Jual Beli*.

<sup>31</sup> Alma, Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 30-31.

<sup>32</sup> Huda, Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 280-281.

<sup>33</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Operasional Suatu Kajian Kontemporer* (UI Press, 2005), 5. Selanjutnya ditulis: Rais, *Pegadaian Syariah*.



baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis.<sup>34</sup>

Pelaksanaan lelang di pegadaian syariah dalam praktiknya apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Dimana lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.<sup>35</sup>

Adapun rukun yang terjadi dalam jual beli, yaitu:

1. *Al'āqidāni* terdiri dari penjual dan pembeli
2. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul
3. *Ma'qud 'alaihi* terdiri dari barang dan harga.

Setiap barang yang menjadi objek akad ataupun harganya harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan atas dasar saling sukarela
2. Barang yang dijual harus suci
3. Barang yang dijual bermanfaat
4. Barang yang dijual benar-benar milik penjual
5. Barang dapat diserahkan
6. Diketahui barang dan harganya secara jelas<sup>36</sup>
7. Tidak boleh ada unsur tipuan atau *gharar*
8. Tidak boleh menawar suatu barang yang sedang ditawarkan orang lain.<sup>37</sup>



**GAMBAR 1**  
**Kerangka Pemikiran**

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 116. Selanjutnya ditulis: Harahap, *Ruang Lingkup*.

<sup>35</sup> Ahmad, *Fiqih Lelang*, 55.

<sup>36</sup> Ahmad, *Fiqih Lelang*, 26-29.

<sup>37</sup> Ahmad, *Fiqih Lelang*, 61.



## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode-metode yang digunakan untuk menelusuri, mencari, dan mengumpulkan data kemudian mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran yang obyektif.<sup>38</sup>

Sedangkan Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu dengan cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>39</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan dimana peneliti sebagai instrumen utama.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. penelitian kualitatif deskriptif yaitu cenderung menggunakan analisis data secara induktif, dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrumen dalam pengumpulan data utama. Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses daripada hasil, karena bagian-bagian yang diamati akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian. Dan menggunakan

<sup>38</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 121. Selanjutnya ditulis: Kasiram, *Metodologi Penelitian*.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. Selanjutnya ditulis: Sugiono, *Metode Penelitian*.

<sup>40</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 175.

<sup>41</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), 51. Selanjutnya ditulis: Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*.



metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan pemanfaatan dokumen.<sup>42</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah bahan mentah yang perlu didapatkan sehingga menghasilkan informasi yang baik.<sup>43</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, dokumen, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, yaitu manager, nasabah, dan karyawan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama sebagai sumber yang terpenting, yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dan implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam hukum ekonomi Islam.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer, seperti literatur yang terkait mengenai pelelangan barang pada Pegadaian Syariah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah proses memperoleh keterangan untuk rujukan penelitian secara bebas

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 5-9. Selanjutnya ditulis: Moleong, *Metode Penelitian*.

<sup>43</sup> Victorius, Aries Sisanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian* (Pekalongan: Graha Ilmu, 2011), 54. Selanjutnya ditulis: Sisanto, *Strategi*.



dan juga mendalam, tetapi tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>44</sup>

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>45</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen ini berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>46</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto, catatan-catatan kecil, dan gambar-gambar.

d. Kepustakaan

Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Mengumpulkan data-data melalui buku-buku, jurnal, internet, dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan empirik. Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui empat tahap. Dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya ialah reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pertanyaan yang tetap berada didalamnya. Selanjutnya yaitu menyusunnya dalam

<sup>44</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 110. Selanjutnya ditulis: Bungin, *Penelitian Kualitatif*.

<sup>45</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 115.

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 325.



satuan-satuan. Tahap akhir yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data.<sup>47</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah penulisan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, dan dapat dipahami secara sistematis, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini berfungsi dalam pengantar materi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori. Teori yang digunakan yaitu teori tentang pengertian gadai syariah dan lelang, sistem pelelangan, prosedur dan proses pelelangan barang gadai.

Pada Bab III Gambaran Umum, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian di lapangan disesuaikan dengan data yang relevan. Dimana gambaran umum yang dimaksud yaitu: sejarah berdirinya unit pegadaian syariah Cirebon bisnis center, mekanisme operasional unit pegadaian syariah Cirebon bisnis center, dan diakhiri dengan produk unit pegadaian syariah Cirebon bisnis center.

Pada Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, dan implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam hukum ekonomi Islam.

Pada Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 247.







## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam menjawab permasalahan penelitian skripsi ini, mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelelangan Barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Proses Pelelangan Barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center

Sebelum jatuh tempo, pihak *murtahin* akan memberitahukan kepada *rāhin* yang bersangkutan, pemberitahuan dilakukan minimal 5 hari dan maksimal 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai tanggal jatuh tempo dan tanggal yang telah ditentukan *rāhin* tetap tidak melunasi *marhūn bih*-nya maupun melakukan perpanjangan, maka pihak Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center akan melelang *marhūn* tersebut.

Sebelum lelang dilaksanakan semua *marhūn* akan ditaksir ulang, yaitu untuk dapat menentukan harga limit lelang. Setelah *marhūn* terjual maka hasil penjualan lelang *marhūn* akan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah yang terdiri atas: uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat proses lelang (bea lelang penjual 1%, bea lelang pembeli 1%, dan biaya proses lelang 1,6%). Sedangkan uang kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada *rāhin*, apabila dalam waktu 1 tahun *rāhin* tidak mengambil uang kelebihan maka menjadi milik pegadaian syariah yaitu sebagai dana sosial yang kemudian akan diserahkan kepada lembaga BAZIS yang terakreditasi.

#### 2. Implementasi Pelelangan Barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam Hukum Ekonomi Islam

Implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 yang memuat tentang penjualan *marhūn*. Maka dapat diketahui bahwa

implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon tidak menyimpang dari ketentuan hukum Ekonomi Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat permasalahan terhadap Pelelangan Barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. Akan tetapi, Pegadaian Syariah diharapkan ketika memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada *rāhin* pada saat sebelum jatuh tempo dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya dilakukan pemberitahuan melalui, sms, surat dan telepon. Tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta *rāhin* datang ke kantor atau pihak Pegadaian Syariah mendatangi rumah *rāhin* secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi *rāhin* tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswa, 2004.
- Ali, Zaenuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alma, Buchari dan Donni Priansa Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir III*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Brosur Pegadaian Syariah. Desember 2014.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dewi Gemala, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kalim, 2011.



- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN MUI-Bank Indonesia, 2006.
- Ekaputri, Elvira Suzana. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman-Al. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Habiburrahim, M. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.



- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Lusianah. *Analisis Sistem Operasional Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung)*. Fakultas Syariah STAIN Cirebon, 2007.
- Mahalli, Ahmad Mudjhab dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaihi bagian Munakahat dan Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Malikah, Zumrotul. *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Maraghi, Ahmad Mushthafa-Al. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 3*. Semarang: CV. Toha Putra, 1986.
- Mas'ud, Ibnu dan Zaenal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhamad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pandia Frianto, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Perpustakaan Nasional KDT. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Rais, Sasli. Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 280-283. Jakarta: UI Press, 2005.



- Riduan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rodoni, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Rosadi Imran, Amiruddin, dan Imam Awaluddin. *Terjemah Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Beirut: Libanon, 1992.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Safarman. *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Bukittinggi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2004.
- Safe'i. *Jual Beli Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif dalam Penerapannya)*. Fakultas Syariah STAIN Cirebon, 2005.
- Sagita, Yuliana. *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon*. Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad. <http://www.rumahfiqih.com/x.php.bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang>
- Sa'adi, Syekh Abdurrahman-As, dkk. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Shaleh, Qamaruddin dan A. A. Dahlan. *Ayat-ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-perintah dalam Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro, 1993.



- Shan'ani, Imam-Ash. *Subulus Salam Juz III*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi-Ash. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Bahan Rujukan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sisanto, Victorius Aries. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Pekalongan: Graha Ilmu, 2011.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Supriyadi, Ahmad. *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*. Jurnal Penelitian Ilmiah, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Website Pegadaian, [www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php](http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php)
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1998.
- Zuhdi, Moh dan Salomo. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.

